



**BUPATI BATANG**

**PERATURAN BUPATI BATANG  
NOMOR 14/ TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENERBITAN SURAT REKOMENDASI SATUAN KERJA  
PERANGKAT DAERAH UNTUK PEMBELIAN BAHAN BAKAR MINYAK  
JENIS TERTENTU**

**BUPATI BATANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan pengaturan, pengawasan dan verifikasi terhadap kelancaran dan ketepatan pelaksanaan pendistribusian Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu bagi Konsumen Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Bahan Bakar Jenis Tertentu, perlu menyusun pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menerbitkan Surat Rekomendasi untuk Pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu oleh pedagang eceran;
  - b. bahwa dalam rangka kearifan lokal, perlu mengakomodir kebutuhan masyarakat Kabupaten Batang untuk pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu oleh pedagang eceran yang belum diatur dalam peraturan Presiden No. 15 tahun 2012;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu.



Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Kedua ;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Batang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214 );
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
5. Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Menengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengaturan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 141. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5308)



8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
10. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2005 tentang Penyediaan dan Pendistribusian BBM Jenis Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2009;
11. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 41);

#### MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI BATANG TENTANG PEDOMAN PENERBITAN SURAT REKOMENDASI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH UNTUK PEMBELIAN BAHAN BAKAR MINYAK JENIS TERTENTU**

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang
2. Bupati adalah Bupati Batang
3. Kepolisian Daerah adalah Kepolisian Resort Batang;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batang;



5. Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu yang selanjutnya disebut BBM Jenis Tertentu adalah Bahan Bakar yang berasal dan / atau diolah dari Minyak Bumi dan / atau Bahan Bakar yang berasal dan / atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), Harga, volume dan konsumen tertentu;
6. Surat Rekomendasi adalah rekomendasi yang diterbitkan oleh satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Konsumen Pengguna BBM Jenis Tertentu untuk melakukan pembelian BBM jenis Tertentu;
7. Badan Pengatur adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi serta Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa pada Kegiatan Usaha Hilir;
8. Badan Usaha adalah badan usaha pemegang izin usaha niaga umum yang mendapatkan penugasan dari pemerintah untuk melaksanakan kegiatan penyediaan dan pendistribusian BBM Jenis Tertentu;
9. Usaha Mikro adalah Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
10. Penyalur adalah koperasi, usaha kecil, dan/atau badan usaha swasta nasional yang ditunjuk oleh Badan Usaha pemegang izin usaha niaga umum untuk melakukan kegiatan penyaluran
11. Konsumen Pengguna adalah konsumen yang berhak menggunakan BBM Jenis Tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu.
12. Pedagang Eceran adalah pengusaha mikro yang melakukan kegiatan pembelian dan penjualan Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu;

## Pasal 2

Mekanisme penyaluran Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu kepada Konsumen Pengguna bisa melalui :

1. Depo Pertamina -- Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum -- Konsumen Pengguna; atau
2. Depo Pertamina -- Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum -- Penyalur -- Konsumen Pengguna

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 3

- (1) Maksud Peraturan Bupati adalah untuk meningkatkan peran serta Pemerintah Daerah dalam upaya melakukan pengaturan, pengawasan dan verifikasi terhadap kelancaran dan ketepatan pelaksanaan pendistribusian BBM Jenis Tertentu bagi konsumen pengguna.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk :
  - a. Memberikan petunjuk teknis bagi SKPD dalam menerbitkan Surat Rekomendasi untuk pembelian BBM jenis tertentu sesuai peruntukannya.



- b. Meningkatkan peran serta Pemerintah Daerah dalam upaya pengawasan, pendistribusian BBM Jenis Tertentu.
- c. Menjamin tertib pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi Surat Rekomendasi yang diterbitkan oleh SKPD untuk pembelian BBM Jenis Tertentu.
- d. Menjamin terselenggaranya pendistribusian BBM Jenis Tertentu yang tertib melalui pemantauan dan evaluasi atas penerbitan Surat Rekomendasi oleh SKPD dengan transparan dan ekuntabel, serta
- e. Menjaga Kuota BBM Jenis Tertentu di daerah Kabupaten Batang sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Badan Pengatur.

### **BAB III SURAT REKOMENDASI**

#### **Pasal 4**

Konsumen Pengguna Usaha Mikro, Usaha Perikanan, Usaha Pertanian dan Pelayanan Umum atau Konsumen Pengguna lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, wajib mendapatkan Surat Rekomendasi dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk membeli BBM Jenis Tertentu sesuai dengan peruntukannya.

#### **Pasal 5**

Setiap pengajuan Permohonan Rekomendasi untuk pembelian BBM Jenis Tertentu harus memenuhi persyaratan dan kriteria sebagai berikut :

- (1) Pengajuan Rekomendasi Baru :
  - a. Melampirkan Surat Pengantar dari Kepala Desa/Kepala Kelurahan
  - b. Melampirkan Surat Persetujuan Lingkungan (tetangga kiri kanan), dikecualikan usaha Pertanian, Perikanan, Perkebunan Rakyat dan Pertambangan Rakyat
  - c. Jarak tempat penjualan premium minimal 5 km dari SPBU
  - d. Tempat premium yang dijual harus menggunakan botol dari kaca
- (2) Pengajuan Perpanjangan Rekomendasi
  - a. Tidak boleh melebihi 1 (satu) bulan dari tanggal jatuh tempo
  - b. Untuk balik nama pemilik harus melampirkan fotocopy Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk

### **BAB IV VERIFIKASI**

#### **Pasal 6**

- (1) SKPD wajib melakukan verifikasi sebelum menerbitkan Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.



- (2) SKPD wajib melakukan koordinasi dengan Badan Usaha sebelum menerbitkan Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan :
  - a. Jenis Konsumen pengguna meliputi Usaha Mikro/Usaha Pertanian/Usaha Perikanan/Pelayanan Umum
  - b. Jenis Kegiatan/Usaha
  - c. Kelengkapan administratif meliputi data pemilik dan alamat pemilik dan/atau usaha
  - d. Data teknis peralatan meliputi jenis, jumlah, fungsi, dan kebutuhan BBM Jenis Tertentu per jam/hari dan
  - e. Masa berlaku Surat Rekomendasi
- (4) Surat Rekomendasi yang diterbitkan oleh SKPD, paling sedikit memuat :
  - a. Nama dan Alamat penerima rekomendasi
  - b. Alamat usaha
  - c. Jenis Konsumen pengguna
  - d. Jenis kegiatan/usaha
  - e. Hasil Verifikasi
  - f. Jenis dan alokasi volume BBM Jenis Tertentu
  - g. Lembaga Penyalur tempat pengambilan BBM Jenis Tertentu
  - h. Masa berlaku Surat Rekomendasi, dan
  - i. Tanda tangan dan cap (stempel) SKPD pemberi rekomendasi
- (5) Bentuk dan format Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I atau II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini

## **BAB V KOORDINASI**

### **Pasal 7**

- (1) Dalam rangka pemberian Surat Rekomendasi, SKPD wajib melakukan koordinasi dengan Badan Usaha
- (2) Dalam rangka koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SKPD melakukan kegiatan sebagai berikut :
  - a. SKPD menyampaikan rekapitulasi terhadap surat rekomendasi yang diterbitkan kepada badan pengatur setiap triwulan sebagaimana dimaksud pada lampiran II peraturan ini
  - b. Surat rekomendasi yang diterbitkan oleh SKPD ditembuskan kepada Badan Usaha dan kepolisian daerah setempat

## **BAB VI TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

### **Pasal 8**

- (1) Bupati menetapkan SKPD yang berhak mengeluarkan Surat Rekomendasi



- (2) Dalam menetapkan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati wajib memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
- a. SKPD yang membidangi Usaha Mikro yaitu Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Batang
  - b. SKPD yang membidangi Usaha Pertanian yaitu Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Batang
  - c. SKPD yang membidangi Usaha Perikanan yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batang
  - d. SKPD yang membidangi Pelayanan Umum yaitu :
    1. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Batang, bagi pengguna mobil Pemadam Kebakaran dan Pengangkut Sampah
    2. Dinas Kesehatan Kabupaten Batang, bagi pengguna mobil Ambulance di Puskesmas- puskesmas se – Kabupaten Batang.
    3. Badan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batang, bagi penggunaan Mobil Ambulance dan Mobil Jenazah yang menjadi tanggung jawabnya.
  - e. SKPD yang membidangi usaha Perkebunan Rakyat dengan skala usaha kurang dari 25 Ha, Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Rakyat, yaitu Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Batang.
  - f. SKPD yang membidangi Pertambangan Rakyat yaitu Dinas Cipta Karya Tata ruang dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Batang.
- (3) SKPD dalam menerbitkan Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada kuota volume Kabupaten/Kota
- (4) SKPD bertanggung jawab terhadap jumlah volume dan ketepatan konsumen pengguna BBM Jenis Tertentu sesuai dengan Surat Rekomendasi yang diterbitkan

## BAB VII PELAPORAN

### Pasal 9

- (1) Penyalur wajib melakukan rekapitulasi atas volume penjualan BBM Jenis Tertentu berdasarkan Surat Rekomendasi yang diterbitkan
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan oleh Badan Usaha kepada badan pengatur setian triwulan

### Pasal 10

Laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1), memuat rekapitulasi pemberian rekomendasi oleh SKPD atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada lampiran III peraturan ini

## BAB VIII SANKSI

### Pasal 11

Penyalahgunaan terhadap penerbitan dan/atau penggunaan Surat Rekomendasi, dikenakan Sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

**Peraturan Bupati Batang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Batang.**

**Ditetapkan di Batang  
pada tanggal 10 Maret 2014**

**BUPATI BATANG**

ttd

**YOYOK RIYO SUDIBYO**

**Diundangkan di Batang  
pada tanggal 10 Maret 2014**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,**

ttd

**NASIKHIN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2014 NOMOR 14**

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19650803 199210 1 001





LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BATANG  
 NOMOR : 14 TAHUN 2014  
 TENTANG PEDOMAN PENERBITAN SURAT  
 REKOMENDASI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
 UNTUK PEMBELIAN BBM JENIS TERTENTU.

**SURAT REKOMENDASI PEMBELIAN BBM JENIS TERTENTU**

Nomor : 510.8 / 01 / 2014

Dasar Hukum :

1. Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
3. Perpres Nomor 15 tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna  
 Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama :  
 Alamat Usaha : Usaha Mikro  
 Konsumen Pengguna :  
 Jenis Usaha/Kegiatan :

Berdasarkan hasil verifikasi kebutuhan BBM digunakan untuk sarana sebagai berikut :

No	Jenis Alat	Jml. Alat	Fungsi Alat	BBM Jenis Tertentu	Keht. BBM Jenis tertentu	Jam/ Hari Operasi	Konsumsi BBM Jenis Tertentu Liter per minggu
<b>Jumlah</b>							

1. Diberikan alokasi volume Minyak Solar (Gas Oil)  
 Sejumlah :  
 Tempat pengambilan : Lembaga Penyalur ( SPBU )  
 Nomor Lembaga Penyalur :  
 Lokasi :
2. Masa berlaku surat rekomendasi sampai dengan
3. Apabila pengguna surat rekomendasi ini tidak sebagaimana mestinya, maka akan dicabut dan ditindaklanjuti dengan proses hukum sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan

Batang, 2014

KEPALA SKPD

(.....)

Tembusan :

1. Bapak Bupati Batang ( Sebagai laporan )
2. Kapolres Batang.
3. Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi
4. SPBU .....

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO



LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BATANG  
NOMOR : 14 TAHUN 2014  
TENTANG PEDOMAN PENERBITAN SURAT  
REKOMENDASI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
UNTUK PEMBELIAN BBM JENIS TERTENTU.

REKAPITULASI PENERBITAN SURAT REKOMENDASI  
TRIWULAN : TAHUN 20 .....

No.	Tanggal	No. Rek.	Nama/Alamat	Jenis Usaha	Solar/Premium	Jml Itr

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BATANG  
NOMOR : 14 TAHUN 2014  
TENTANG PEDOMAN PENERBITAN SURAT  
REKOMENDASI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
UNTUK PEMBELIAN BBM JENIS TERTENTU.

**SURAT REKOMENDASI PEMBELIAN BBM JENIS TERTENTU**

Nomor : 510.8 / 01 / PPI / 2014

**Dasar Hukum :**

1. Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu
4. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan gas Bumi Nomor 5 tahun 2012 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Pembelian Bahan bakar Minyak Jenis Tertentu

Dengan ini memberikan rekomendasi untuk pembelian BBM menggunakan jerigen kepada :

Nama :  
Alamat Usaha :  
Konsumen Pengguna : Usaha Mikro ( Pedagang Pengecer )  
Jenis Usaha/Kegiatan : Jual Bensin Eceran ( Hanya untuk kendaraan roda dua bukan kendaraan dinas/plat merah )

1. Diberikan alokasi volume Bensin Premium
  - Sejumlah :
  - Tempat pengambilan : Lembaga Penyalur (SPBU)
  - Nomor Lembaga Penyalur :
  - Lokasi :
2. Masa berlaku surat rekomendasi mulai :
3. Apabila pengguna surat rekomendasi ini tidak sebagaimana mestinya, maka akan dicabut dan ditindaklanjuti dengan proses hukum sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Batang,  
KEPALA SKPD

**Tembusan :**

1. Bupati Batang ( Sebagai laporan )
2. Kapolres Batang.
3. Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi
4. SPBU

( ..... )

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO